



PUTUSAN

Nomor 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama (gono-gini) yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 49, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3914/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami dan istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/20/IV/1989 tanggal 03 April 1989



- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akte Cerai Nomor xxxx/AC/2016/PA.Tgrs, tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Bahwa semasa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, secara bertahap mampu menabung dan memperoleh harta – harta berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas + 188 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Obin;
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak Yudi;
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
 - b) Sebidang tanah seluas + 144 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No., surat ukur No. /Pamulang/Ciputat tanggal atas nama Joni yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahmad;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Krisna;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Murdoko;
 4. Bahwa oleh arena harta–harta tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan maka mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing setengah bagian;
 5. Bahwa Tergugat secara diam diam telah menjual harta bersama point 3.b yaitu : Sebidang tanah seluas + 144 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan

Hal.2 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dengan sertifikat Hak Milik No. , surat ukur No. /Pamulang/Ciputat tanggal atas nama Joni yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahmad;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Krisna;
- Sebelah Barat: Rumah Bapak Murdoko;

Dan hasil penjualan tersebut dibawa pergi tanpa memberikan hak Penggugat pada penggugat;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan sendiri maka mohon Majelis hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak dan bagian Penggugat berupa : Sebidang tanah seluas + 188 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Obin;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Yudi;
- Sebelah Barat: Jalan Perumahan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas + 188 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986 atas nama Penggugat



yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Obin;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Yudi;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

b. Sebidang tanah seluas + 144 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. , surat ukur No. /Pamulang/Ciputat tanggal atas nama Joni yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahmad;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Krisna;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Murdoko;

Merupakan harta bersama (gono – gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas + 188 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Obin;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Yudi;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

Menjadi hak dan bagian Penggugat;

b. Sebidang tanah seluas + 144 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. , surat ukur No. /Pamulang/Ciputat



tanggal atas nama Joni yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahmad;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Krisna;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Murdoko;

Menjadi hak dan bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana relaas tertanggal 05 Oktober 2017, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hartanya dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, sedangkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, kemudian gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2017 dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor 36740651066xxxx, tanggal 09 Agustus 2012, (bukti P.1)
2. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor xxxx/AC/2016/PA.Tgrs, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 22 Juni 2016, (bukti P.2)
3. Fotokopi salinan putusan atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor 1129/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 06 Juni 2016, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan ghaib, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 470/275-Kel.PT/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tanggal 29 September 2017, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor xxx dengan nomor surat ukur 11262 tahun 1986, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 25 April 2002, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor 03345 dengan nomor surat ukur 934 tahun 1986, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Februari 1986, (bukti P.6) ;
7. Fotokopi surat pernyataan Tergugat, tertanggal 22 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Alama Syaaf tertanggal 08 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.8) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigraksa tahun 2016 ;
 - bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas, Tergugat menghilang karena dikejar-kejar orang yang menagih hutang ;
 - 1. bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai harta bersama berupa : sebidang tanah seluas \pm 188 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kota Tangerang Selatan, dan sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sedangkan batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya ;
 - bahwa semua harta bersama yang terletak di Blok D.1 No. 1 diagunkan oleh Tergugat ke Bank BRI, sedangkan tanah dan rumah yang terletak di Blok C.2 No. 4 sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnyapun Tergugat yang memakainya;
 - bahwa Penggugat selalu ditagih oleh bank untuk membayar cicilan rumah yang terletak di Blok D.1 No. 1, sehingga dengan meminjam uang pada orang lain sebesar dari sisa hutang dan bunga bank Penggugat telah melunasinya dan uang dari pihak ketiga itu akan dibayarkan dari hasil penjualan rumah sedangkan sisanya untuk Penggugat membeli rumah tempat tinggal bersama ank-anaknya ;
 - bahwa Tergugat pergi banyak meninggalkan hutang-hutang ;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan hutang-hutang ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Blok yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan sebidang tanah berdiri bangunan terletak di;
- bahwa Saksi mengetahui semua harta bersama tersebut karena berdekatan dengan dengan Saksi ;
- bahwa tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat diagunkan Tergugat ke Bank dan sejak Tergugat pergi Penggugat yang membayar cicilan angsurannya dan sekarang sudah dilunasi Penggugat dengan cara meminjam uang kepada pihak ketiga agar tidak lagi bersangkutan dengan bank ;
- bahwa harta dan bangunan yang terletak di Blok C.2 sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada orang lain;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Hal.8 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam (tentang pembagian harta bersama), maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 119 HIR, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik di dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dan menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Juni 2016 telah bercerai di Pengadilan Agama, dan dalam perkawinannya diperoleh harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas \pm 188 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan ;
 - sebelah timur berbatas dengan rumah bapak Obin ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yudi ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan ;
2. Sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan ;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Krisna ;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Murdoko ;

dan harta yang pertama tersebut telah diagunkan ke Bank BRI oleh Tergugat sedangkan harta yang kedua sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mohon agar ditetapkan kedua harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di blok D.1 No. Kelurahan Pamulang Timur adalah bagian Penggugat, yang akan Penggugat jual untuk pembayaran hutang di bank sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di blok C.2 No. 4 adalah bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, yang patut dapat diduga Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara yang obyek sengketaanya berupa harta dan agar tidak terjadi penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Jo pasal 1865 KUH perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), fotokopi akta cerai (P.2), fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (P.3), fotokopi keterangan ghaib (bukti P.4), fotokopi Sertifikat hak milik (P.5 dan P.6), fotokopi surat pernyataan Tergugat (P.7) dan fotokopi surat pernyataan hutang piutang (P.8), yang menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerduta jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

- bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pihak yang

Hal.10 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



berkepentingan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa;

- bahwa bukti P-4 adalah merupakan bukti Tergugat yang hingga saat ini telah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa benar Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti ;
- bahwa bukti P-5 dan P.6, berupa sertifikat milik merupakan bukti kepemilikan harta, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu bidang tanah beserta rumah berdiri di atasnya dengan luas ± 188 m², terletak di Blok D.1 No. 1 dan yang terletak di Blok C.2 No. 4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;
- bahwa bukti P.7 terbukti bahwa Tergugat telah membuat pernyataan menyerahkan hak bagian dari harta bersama yang terletak di Blok D.1 No. 1 adalah diperuntukkan untuk Penggugat ;
- bahwa bukti P.8 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Alam Syaaf telah menyepakati peminjaman uang untuk melunasi kredit yang diajukan Tergugat di bank dengan mengagunkan tanah dan bangunan yang terletak di Blok D.1 No. 1 Kelurahan Pamulang Timur, yang nanti akan dibayar dari hasil penjualan rumah dan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Ismail bin Abdul Gofur* dan *Saksi II*, yang keduanya telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling berseduaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Hal.11 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, diperkuat bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan Para Saksi dan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Tigraksa ;
2. bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
3. bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 188 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan ;
 - sebelah timur berbatas dengan rumah bapak Obin ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yudi ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan ;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 144 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Krisna ;
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Murdoko ;
4. bahwa harta berupa bangunan dan tanah yang terletak di blok D.1 No. 1 diagunkan Tergugat ke Bank BRI dan saat ini telah dilunasi oleh Penggugat dengan meminjam uang kepada orang bernama Alam Syaaf, dengan jaminan rumah tersebut dan akan dibayar setelah rumah terjual ;
5. bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Blok C.2 No. 4 telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dipakai oleh Tergugat ;

Hal.12 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar dan dibeli dari usaha suami atau isteri, kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing, bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum terjadi perceraian telah mengagunkan harta berupa sebidang tanah seluas \pm 188 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan ternyata Tergugat tidak bertanggungjawab atas cicilan bank tersebut, sehingga Penggugat yang selama ini membayar angsurannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugta juga telah menjual harta berupa : sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, akan berdasarkan bukti P. 7 yaitu pernyataan Tergugat yang menyerahkan haknya terhadap harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Blok D.1 No. 1 kepada Penggugat, dan juga melihat kenyataan dari fakta-fakta di persidangan, yang terbukti Tergugat telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu yang terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan juga Tergugat tidak lagi membayar angsuran tagihan kredit pada bank BRI yang mengagunkan tanah dan bangunan yang terletak di Blok D.1 No. 1 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sehingga

Hal.13 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Penggugat merasa keberatan untuk membayar hutang Tergugat tersebut di bank, karenanya Penggugat telah menarik sertifikat tanah dan bangunan tersebut dari bank BRI an. CV Karya Sejati milik Tergugat, dengan cara melunasi sisa pinjaman sejumlah Rp. 410.000.000,. (empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan meminjam kepada orang lain bernama Alam Syaaf (bukti P.8), dan akan dibayar dari hasil penjualan tanah dan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar menetapkan harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas \pm 188 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan ;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Obin ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yudi ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan ;
2. Sebidang tanah seluas \pm 144 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perumahan ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Krisna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Murdoko ;

adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas \pm 188 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, adalah merupakan bagian dan/atau menjadi milik



Penggugat, sedangkan tanah dan bangunan yang telah dijual oleh Tergugat yaitu sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan adalah bagian dan/atau merupakan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagai akibat putusnya perceraian yang di dalamnya termasuk kebendaan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas \pm 188 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan sertifikat hak milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan ;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Obin ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yudi ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan ;

Hal.15 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3.2. Sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Krisna ;
- sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Murdoko ;

adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menetapkan harta bersama (gono-gini) berupa :

a. Sebidang tanah seluas \pm 188 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok D.1 No.1 Kelurahan pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan sertifikat hak milik No. xxx, surat ukur No. 11262/Pamulang/Ciputat tanggal 02 Oktober 1986, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Obin ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yudi ;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan ;

adalah menjadi hak/bagian dari Penggugat ;

b. Menetapkan harta bersama (gono-gini) berupa : Sebidang tanah seluas \pm 144 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Blok C.2 No.4 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Krisna ;
- sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Murdoko ;

adalah menjadi hak/ bagian dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4.a dan 4.b ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.17 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,.
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	50.000,.
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,.
4. Biaya Descente	Rp.	1.300.000,.
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,.
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 1.641.000,-
(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Tigaraksa, 09 September 2016

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,
Pih. PANITERA,

.....

Hal.18 dari 18 hal. Put. No : 3914/Pdt.G/2017/PA. Tgrs